



**SANKSI ADAT DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI DESA  
GUNUNG HASAHATAN KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN  
BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam  
Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh**

**FITRA AMALIA SIREGAR  
NIM 1710700004**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



**SANKSI ADAT DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI DESA  
GUNUNG HASAHATAN KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN  
BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat*

*Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam*

*Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh**

**FITRA AMALIA SIREGAR  
NIM 1710700004**

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP.19731128 200112 1 001

**PEMBIMBING II**

**Risalan Basri Harahap, M.A**  
NIP. 19850901 201903 003

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi  
A.n. Fitra Amalia Siregar

Padangsidimpuan, 22 Desember 2021  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Fitra Amalia Siregar berjudul "**Sanksi Adat Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBINGII

Risalan Basri Harahap, M.A  
NIP. 19850901 201903 1 003

um

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitra Amalia Siregar  
NIM : 1710700004  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Sanksi Adat Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidmpuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Desember 2021



Fitra Amalia Siregar  
1710700004

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitra Amalia Siregar  
Nim : 1710700004  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Sanksi Adat Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan”**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal ~~20~~ Desember 2021

Yang Menyatakan,

  
Fitra Amalia Siregar  
NIM. 1710700004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Fitra Amalia Siregar  
NIM : 1710700004  
Judul Skripsi : Sanksi Adat Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Desa Gunung  
Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota  
Padangsidimpuan

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP 19760103 200212 1 001

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 19731128 200112 1 001

Anggota:

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.  
NIP 19750103 200212 1 001

Adh Syahputra Sirait, M.H.I.  
NIP 19901227 201801 1 001

Risalan Basri Harahap, M.A.  
NIP 19850901 201903 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di  
Hari/Tanggal  
Pukul  
Hasil/Nilai  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  
Predikat

: Padangsidimpuan  
: Jum'at, 24 Desember 2021  
: 13.30 WIB s/d 15.30 WIB  
: A/80,75  
: 3,76  
: **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://www.iaain-padangsidempuan.ac.id> E-mail: [iaain-padangsidempuan.ac.id](mailto:iaain-padangsidempuan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 214 /In.14/D/PP.00.9/02/2022

Judul Skripsi : Sanksi Adat Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Desa Gunung  
Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota  
Padangsidempuan  
Ditulis Oleh : Fitra Amalia Siregar  
NIM : 1710700004

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 14 Februari 2022



Dekan,  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1001

## ABSTRAK

**Nama** : Fitra Amalia Siregar  
**NIM** : 1710700004  
**Jurusan** : Hukum Pidana Islam  
**Judul Skripsi** : Sanksi Adat Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan

Perjudian yaitu mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Perjudian termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam Karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya. Perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP dan landasan larangan perjudian dalam Hukum Islam yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Ma'idah ayat 90.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana sanksi adat dalam tindak pidana perjudian di Desa Gunung Hasahatan, bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi adat dalam tindak pidana perjudian di Desa Gunung Hasahatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sanksi adat dalam tindak pidana perjudian di desa Gunung Hasahatan, untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi adat dalam tindak pidana perjudian di Desa Gunung Hasahatan.

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori yang berkenaan dengan perjudian, Pasal-Pasal perjudian dalam KUHP dan perjudian dalam Hukum Islam. Selanjutnya jenis penelitian yang digunakan yaitu adalah penelitian lapangan (*field research*).

Hasil Penelitian yang diperoleh bahwa, sanksi adat dalam tindak pidana perjudian di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan yang diberikan termasuk kedalam kategori hukum *ta'zir*. Adapun hukuman tersebut telah ditentukan oleh Perangkat Desa Gunung Hasahatan melalui dengan jalan musyawarah, hukuman *ta'zir* diberikan karena sesuai dengan prinsip-prinsip hukuman *ta'zir* yang ada di dalam Hukum Pidana Islam. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang diserahkan kepada pemimpin. Baik penentuannya ataupun pelaksanaannya. Hukuman yang ada di Desa Gunung Hasahatan memiliki tujuan atau cita-cita yang sama dengan hukuman *ta'zir* yaitu ingin membuat pelaku kejahatan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan dalam terjadinya tindak pidana serta terwujudnya keamanan, kedamaian dan ketentraman.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah Subhana Wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassallam, yang telah berusaha payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi dengan judul “**Sanksi Adat Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan**” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya pengetahuan dan literatur yang ada. Namun penulis banyak mendapat bimbingan dari dosen pembimbing dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.C.L, sebagai Rektor IAIN Padangsidempuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Risalan Basri Harahap, M.A selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda tercinta Darwin Siregar dan Ibunda tersayang Nuraspia Siregar yang telah

mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi dan yang telah banyak melimpahkan do'a dan pengorbanannya yang senantiasa mengiringi langkah penulis.

8. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai dan telah memotivasi penulis abang tercinta: Maulana Malik Siregar dan kakak tercinta Nurainun Siregar dan Meri Andani Harahap.
9. Rekan-rekan Mahasiswa/i Hukum Pidana Islam (Riska Harnysah Harahap, Efnilasari Harahap, Rabiyyatul Adawiyah Harahap, Mahmud Fauzi, Rosmaida, Yenni Isliani, Meilinda, Muhammad Ridho Siregar, Nila Yanti, Hanni Khairani, Hadi Yusuf, Rinto Saputra, Desiana, Annas fadil dan Salimatul Mardiah) angkatan 2017 yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
10. Kepada Motivator, teman, sahabat sekaligus saudara tercinta: (Riska Harnysah Harahap dan Efnilasari Harahap) yang tidak pernah bosan-bosannya memberikan motivasi kepada penulis, semoga Allah memberikan balasan yang lebih.
11. Kepada teman tercinta (Irfah Yanti Tanjung, Chaerunnisa, Indah anggraini, Elsa yuniar Siregar, Rahwana Lubis, Rika Andriani) yang telah memberikan motivasi serta arahnya kepada Penulis.

12. Rekan KKL Grup yang selalu setia memberi semangat dan motivasi dan bantuannya kepada penulis: Cahya Wardiyah Harahap, Ahmad Arsyad Tholib dan Irma Yani Dalimunthe.
13. Kepada Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu semoga Allah memberikan balasan yang lebih.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon Ridho Allah Subhana Wata'ala dan semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan balasan yang belipat ganda kepada semuanya.

Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat.

Padangsidempuan, Desember 2021

Penulis

Fitra Amalia Siregar  
NIM 17 10 7000 14

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ُ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

- c. *Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...أ...إ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ِ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ُ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al. serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: **ال** . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut

digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Batasan Istilah .....	4
F. kajian Terdahulu.....	5
G. Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tindak Pidana Perjudian Dalam KUHP.....	8
B. Sanksi Pidana Perjudian .....	22
C. Hukum Adat .....	26
D. Jarimah Judi .....	34
E. Sanksi Jarimah Judi.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	45
B. Jenis Penelitian.....	45
C. Sumber Data.....	46
D. Teknik Pengumpulan data.....	46
E. Teknik Pengelolaan Data .....	47
F. Analisis Data .....	47
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Letak Geografis Desa Gunung Hasahatan .....	50
B. Sanksi Adat Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Desa Gunung Hasahatan .....	53
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Adat Dalam	

Tindak Pidana Perjudian .....	57
D. Analisis.....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.<sup>1</sup>

Perjudian dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Pasal 303 KUH bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Sedang isi dari pasal 303 KUHP yaitu “Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, kecuali mendapat izin dari penguasa yang berwenang.:

Sedangkan Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar dari manfaatnya. Adapun landasan yang melarang perbuatan judi yaitu dalam Al-Qur’an surah al-Ma’idah ayat 90:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah*

---

<sup>1</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 419.

*termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.*

Dalam hal ini terdapat kasus di Desa Gunung Hasahatan yaitu tindak pidana perjudian, dimana pelaku dari tindak pidana perjudian ini adalah salah satu warga Desa Gunung Hasahatan. Pelaku tertangkap melakukan tindak pidana perjudian oleh salah satu Polisi (Bhabinkamtibmas) pada bulan Juli 2020. Pada saat penangkapan tersebut Kepala Desa Gunung Hasahatan dipanggil ke tempat terjadinya tindak pidana perjudian. Setelah itu pelaku dibawa ke kantor Balai Desa Gunung Hasahatan untuk penyelesaian lebih lanjut bersama Polisi dan Kepala Desa. Setelah sampai di Balai Desa Gunung Hasahatan, Tokoh Agama, Aparat Desa dan Tokoh Adat dipanggil ke Balai Desa Untuk melakukan musyawarah. Pada saat musyawarah berlangsung, Polisi (Bhabinkamtibmas) ikut menyaksikan musyawarah sampai dijatuhinya sanksi kepada pelaku tindak pidana perjudian tersebut. Dan hasil dari musyawarah tersebut Kepala Desa Gunung Hasahatan serta, Tokoh Agama, Aparat Desa, dan Tokoh Adat telah sepakat untuk menyelesaikan tindak pidana perjudian dengan memberikan sanksi adat berupa perdamaian dan denda sebanyak Rp. 6000.000.

Adapun sanksi adat diberikan karena di Desa Gunung Hasahatan pertama kalinya terjadi tindak pidana perjudian dalam hal ini pidana adat diberikan kepada pelaku tindak pidana perjudian dengan jalan musyawarah yang mendapatkan hasil sanksi adat. Dari hasil musyawarah tersebut dengan ini diberlakukan peraturan tidak tertulis di Desa Gunung Hasahatan.

Berdasarkan kondisi dan latar belakang permasalahan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan Penulisan dengan judul “Sanksi Adat Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka Penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana sanksi adat dalam tindak pidana perjudian di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan?
- 2) Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi adat dalam tindak pidana perjudian di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan Penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi adat dalam tindak pidana perjudian di desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi adat dalam tindak pidana perjudian di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan.

#### **D. Kegunaan Penulisan**

Adapun kegunaan Penulisan ini dilakukan yaitu:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususnya Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
2. Diharapkan menjadi rujukan bagi Penulisan selanjutnya.
3. Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman istilah yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini, Maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah hukuman yang membuat sengsara dimana seseorang mempertanggung jawabkan apa yang telah diperbuat dan dijatuhkan vonis oleh hakim kepada orang-orang yang melanggar hukum.<sup>2</sup>
2. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.
3. Perjudian adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau

---

<sup>2</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 57.

permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>3</sup>

4. Hukum pidana islam adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya.<sup>4</sup>

Dengan dibuatnya batasan istilah ini oleh penulis maka akan memudahkan pembaca untuk mengetahui Penulisan yang akan penulis lakukan. Batasan istilah ini dituliskan untuk menghindarkan adanya kesalahpahaman antara penulisan dengan pembaca, melalui batasan istilah ini diharapkan muncul kesamaan persepsi antara penulis dengan pembaca.

## **F. Kajian Terdahulu**

Untuk mendukung pengkajian serta Penulisan yang integral seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis akan melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan dengannya.

1. Satrio Budi Wibowo dalam skripsinya "*Alternatif penyelesaian perkara pidana untuk kasus judi Togel*". Menyimpulkan bahwa metode alternatif penyelesaian perkara yang sebenarnya merupakan metode yang lebih umum ditemukan di kasus sengketa dibidang perdata ternyata juga dapat ditemukan di kasus-kasus pidana.
2. Isnaini Nurrul Fatimah dalam skripsinya "*Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)*". Menyimpulkan bahwa sanksi hukum bagi tindak

---

<sup>3</sup> KUHP Pasal 303 Ayat (3) Tentang Tindak Pidana Perjudian

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta : Kencana. 2019 ), hlm.2.

pidana perjudian terdapat dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian mengatur tentang sanksi pidana perjudian. Dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian sama dengan pelaku tindak pidana khomar yaitu hukuman cambuk.

3. Kurniawan Adi Sanoso dalam skripsinya "*Penegakan Hukum Pasal 303 Bis KUHP Tentang Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam*". Menyimpulkan bahwa dalam perspektif hukum islam penerapan pasal 303 Bis belum efektif dalam menjerat tersangka kasus perjudian. Karena pasal 303 bis sering disalah gunakan oleh para penegak hukum dalam menjerat tersangka perjudian karena hukumannya yang ringan. Hal ini berbeda dengan sanksi perjudian di dalam islam, jika dalam islam sanksi perjudian dinamakan dengan *ta'zir*, penerapan sanksi ini merupakan wewenang seorang hakim sebab ia memiliki kekuasaan yang bersifat universal terhadap kaum muslimin.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu di kemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V bab yang terdapat korelasi di setiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

1. BAB I bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan Penulisan, kegunaan Penulisan, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

2. BAB II bagian kerangka teori ini berisi tentang tindak pidana perjudian dalam KUHP, sanksi pidana perjudian, jarimah judi dan sanksi jarimah judi.
3. BAB III bagian metode Penulisan berisi waktu dan lokasi Penulisan, jenis Penulisan, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.
4. BAB IV bagian hasil Penulisan yaitu letak geografis Desa Gunung Hasahatan, sanksi adat daalam tindak pidana perjudian di Desa Gunung Hasahatan, tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi adat dalam tindak pidana perjudian dan analisis.
5. BAB V bagian penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan saran atas rumusan masalah yang telah di rumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari Penulisan ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tindak Pidana Perjudian Dalam KUHP

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Dalam KUHP

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), sering disebut sebagai istilah hukuman, *feit* sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan. Hingga secara harfiah perkataan *Strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>5</sup>

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukuman atau sanksi baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Adapun pengertian tindak pidana menurut pakar hukum yaitu:

- a. Moeljatno mengartikan tindak pidana yaitu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Jonkers mengartikan bahwa tindak pidana yaitu suatu melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pompe mengartikan tindak pidana yaitu suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun yang tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan

---

<sup>5</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1984), hlm. 181.

hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

- d. Simons merumuskan tindak pidana yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>6</sup>

Dengan demikian yang paling penting adalah tidak seorang pun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan suatu bentuk kesalahan, yakni dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu tindak pidana melainkan harus juga ada suatu seorang itu dapat dihukum dimana seseorang tersebut tidak dapat dihukum apabila tindak pidana yang telah ia lakukan itu tidak bersifat melawan hukum. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang seharusnya pelakunya dipidana.<sup>7</sup>

## 2. Asas-Asas Dalam Hukum Pidana

### a. Asas Legalitas

Asas legalitas dalam KUHP berperan sebagai tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Adapun cara

---

<sup>6</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 6.

<sup>7</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 59.

menentukan perbuatan menjadi tindak pidana yaitu melalui peraturan hukum konkret, misal pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang menentukan suatu perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi. Sementara, peran asas legalitas yang menjadi tolak ukur tersebut memiliki maksud dan tujuan.

Asas legalitas ini termakna dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan :“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.<sup>8</sup> Oleh karena itu, asas legalitas yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang mendasarkan seseorang telah dianggap melakukan tindak pidana ialah berdasarkan peraturan perundangundangan, yang dipandang sebagai paradigma formalistik oleh sebagian besar masyarakat.

#### b. Asas Territorial

Menentukan tempat berlakunya peraturan pidana, maka hal mendasar yang harus dijadikan sebagai landasan ialah menentukan batas-batas teritorial berlakunya hukum pidana. Adapun menentukan batas-batas teritorial tersebut, ditentukan melalui asas hukum yang menjadi landasan

---

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012). hlm. 59

berlakunya peraturan hukum konkret. Menurut Dr. Tongat, SH., M.Hum, asas teritorial terdapat dalam rumusan Pasal 2 KUHP yang menyatakan : “Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam (wilayah/teritorial) Indonesia.”

Titik berat asas teritorial ini adalah pada tempat atau teritorial atau wilayah terjadinya tindak pidana. Jadi asas ini menitikberatkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah atau teritorial negara, dengan mengesampingkan siapa yang melakukannya. Dengan rumusan setiap orang, maka mengandung pengertian siapa saja, baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Asas teritorial merupakan wilayah berlakunya hukum pidana, di dalam Pasal 2 KUHP, menyatakan setiap orang, berarti siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi sanksi pidana. Sehingga, KUHP dapat berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah negara Indonesia.

#### c. Asas Perlindungan

Tujuan dengan adanya asas perlindungan ini, yakni sebagai perlindungan hukum guna menciptakan keadilan serta kepastian hukum melalui peraturan pidana, khususnya KUHP. Tempat terjadinya tindak pidana yang dimaksud dalam asas perlindungan/asas nasional pasif ini, yakni locus delicti terjadi di luar wilayah Indonesia. Diterapkannya asas perlindungan/asas nasional pasif ini hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan nasional yang

sangat penting yaitu kepentingan hukum negara. Kepentingan hukum nasional yang dipandang membutuhkan perlindungan adalah perbuatan yang diatur dalam tiga pasal, yaitu Pasal 4 ke-1, ke-2, ke-3, pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu kepentingan nasional yang berupa:

- 1) Terjaminnya keamanan Negara dan terjaminnya keselamatan serta martabat kepala Negara dan wakilnya;
- 2) Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, materai-materai dan merk-merk yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
- 3) Terjaminnya kepercayaan terhadap surat-surat atau sertifikatsertifikat hutang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
- 4) Terjaminnya para pegawai Indonesia tidak melakukan kejahatan di luar negeri;
- 5) Terjaminnya keadaan, bahwa nahkoda dan atau penumpangpenumpang perahu Indonesia tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran pelayaran di luar Indonesia.

Dengan demikian, asas perlindungan atau biasa disebut asas nasional pasif ini, merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional/kepentingan negara Indonesia yang diatur dengan ketentuan-ketentuan pidana.

#### d. Asas Universal

Menurut asas universal atau asas persamaan, setiap negara mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam usaha memelihara keamanan dan ketertiban dunia dengan negara-negara lain, walaupun

dengan sangat terbaras. Dalam undang-undang pidana Indonesia, asas universal dapat kita jumpai antara lain dalam ketentuan undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 4 ke (2) dan 4 KUHP. Sesuai dengan sifatnya sebagai asas universal maka penerapan pasal ini dibatasi sejauh kepentingan-kepentingan negara lain juga dilindungi oleh ketentuan-ketentuan pidana tersebut. Pasal 4 ke (2) KUHP, semula dibentuk semata-mata untuk melindungi mata uang dan uang kertas negara ataupun uang kertas yang telah dikeluarkan oleh bank sirkulasi, akan tetapi sejak tahun 1932 yang harus dilindungi itu bukan hanya mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas yang dikeluarkan oleh bank sirkulasi di Indonesia saja, melainkan juga mata uang dan uang kertas negaranegara lain, sehingga tidak salah kiranya apabila orang berpendapat bahwa Pasal 4 ke 2 KUHP ini mengandung asas universal.

Dengan demikian, maka apabila ada orang asing yang memalsukan mata uang atau uang kertas negara asalnya di Indonesia, orang tersebut akan dituntut dan diadili menurut undang-undang pidana yang berlaku di negara Indonesia.<sup>9</sup>

### 3. Konsep Damai Dalam KUHP

Proses penegakan hukum pidana di Indonesia secara umum bertumpu pada Undangundang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), dimana penegakan hukum hanya bertumpu pada negara sebagai pemberi

---

<sup>9</sup> Tien S., Modul Hukum Pidana : *Materi Kuliah S1 Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, (Bandung, 2017), hlm. 137.

keadilan, sehingga sedikit peran individu dalam penyelesaian perkara pidana. Pencari keadilan sepenuhnya terpaku pada sistem peradilan pidana yang lebih dimaknai dengan menyelesaikan semua penanganan perkara pidana dengan rambu-rambu hukum positif yang bersifat kaku, sehingga penyelenggaraan penegakan hukum dijalankan tanpa seleksi perkara dan lebih mewujudkan pada keadilan prosedural.

Mekanisme perdamaian dalam sistem hukum nasional sesungguhnya telah lama ditetapkan khususnya pada bidang penyelesaian perkara perdata. Penerapan upaya perdamaian ditentukan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Kemudian, Pasca reformasi Pemerintah memberlakukan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini telah memberikan tempat khusus bagi keberadaan alternatif penyelesaian sengketa di luar proses litigasi. Perkembangan selanjutnya, penerapan perdamaian di dalam proses litigasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme perdamaian merupakan upaya yang dapat menjadi salah satu acuan implikasi proses penegakan yang melibatkan korban, pelaku, masyarakat, dan termasuk juga dalam konteks putusan ppidanaan dari hakim. Namun, mekanisme perdamaian lazim digunakan dalam penyelesaian terkait dengan kasus-kasus keperdataan, dengan mempertemukan antara para pihak yang bersengketa, menyelesaikan persoalannya secara kekeluargaan, dan berujung pada pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Pola penyelesaian yang

demikian sudah barang tentu tidak dikenal dalam hukum pidana, mengingat keberadaan hukum pidana dengan perangkat sanksinya baik berupa pidana mati, penjara, kurungan atau denda. Dalam hukum perdata, pola penyelesaian yang demikian memang diisyaratkan karena tujuan keberadaan hukum perdata untuk melindungi hak-hak sipil/privat, sedangkan keberadaan hukum pidana dengan sanksinya dimaksudkan untuk tujuan pemberian efek jera pada pelaku tindak pidana (moral and deterrent effects). Namun, berkaitan dengan tujuan pemberian efek jera tersebut, Bentham menyatakan bahwa pidana sama sekali tidak memiliki nilai pembenaran apapun bila semata-mata dijatuhkan untuk sekedar menambah lebih banyak penderitaan. Penjatuhan hukuman melalui pidana yang berupa memberikan pembalasan penderitaan kepada pelaku bukanlah hal yang utama . Karena pada prinsipnya hukum pidana berlaku sebagai *ultimum remedium* yang memiliki arti bahwa hukum pidana merupakan sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

Pada hukum positif Indonesia (KUHAP dan KUHP) asasnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian, akan tetapi, pada praktiknya terdapat beberapa perkara pidana diselesaikan secara damai, antara lain: melalui diskresi aparat penegak hukum, lembaga adat, dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya mekanisme

perdamaian dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hanya saja belum secara eksplisit dan tegas diatur.<sup>10</sup>

#### 4. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia yang hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malah dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan norma agama, moral dan kesosialan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materiil dan immateril tidak saja bagi para pemain judi tetapi juga keluarga mereka.

*Menurut KUHP Pasal 303 ayat (3) tentang Tindak Pidana Perjudian, judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>11</sup>*

Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah perbuatan bertentangan dengan agama

---

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2015), hlm. 38-39.

<sup>11</sup> KUHP Pasal 303 Ayat (3) Tentang Tindak Pidana Perjudian

islam, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian adalah penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas.<sup>12</sup>

Judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Dari pengertian judi diatas, judi dapat dikatakan sebagai kejahatan dan merupakan tindak kriminal, dimana semua pihak berkewajiban untuk ikut serta dalam menanggulangi dan memberantas semua yang berkaitan dengan judi.<sup>13</sup>

#### 5. Pengaturan Perjudian Dalam KUHP

Pasal 303 KUHP sebagai dasar pengaturan larangan perjudian menurut sistem hukum pidana di Indonesia, dalam perkembangannya mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 November 1974. Beberapa bahan pertimbangan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tampak pada Konsiderans “Menimbang”, sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

<sup>13</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka 1995), hlm. 419.

- a. Bahwa perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;
- c. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi Tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 No. 526), telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu disusun Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian.<sup>14</sup>

Sesuai beberapa bahan pertimbangan tersebut, maka substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, berisikan beberapa bahan pemikiran yakni pengaturan tentang perjudian telah lama dikenal dan diberlakukan semenjak zaman kolonial yang terbukti dari adanya Staatsblad Tahun 1912, dan ketentuan KUHP itu sendiri. Pemikiran lainnya ialah perkembangan kebutuhan untuk mengatur penertiban perjudian ditekankan pada penertibannya, bukan pada larangannya. Sedangkan Pasal 303 KUHP

---

<sup>14</sup> UU. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Konsiderans)

berintikan pada pelarangan perjudian oleh karena diancam dengan pidana penjara maupun pidana dendanya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Ketentuan Pasal ini kurang sesuai dengan judul Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, oleh karena Konotasi “Penertiban meskipun berarti mengatur atau menata, akan tetapi terkandung pula kemungkinan untuk menentukan perjudian bukan sebagai tindak pidana, khususnya jika perjudian itu mendapat izin dari pihak yang berwenang. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 juga menentukan pada Pasal 2 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- 1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- 2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya lima belas juta rupiah.
- 3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah

menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303bis.<sup>15</sup>

Ketentuan Pasal 2 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tersebut, pada ayat (1) terjadi perubahan besaran ancaman pidana penjara maupun pidana denda jika dibandingkan dengan rumusan asli Pasal 303 KUHP, yang semula diancam pidana paling lama dua tahun delapan bulan, berubah menjadi selama-lamanya sepuluh tahun, serta berubahnya ancaman pidana denda dari semula sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi dua puluh lima juta rupiah. Perubahan terhadap ancaman pidana penjara maupun pidana denda menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 merupakan pemberatan hukuman pidana penjara maupun pidana denda, yang di dalamnya terkandung pula maksud memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perjudian serta bagi calon-calon pelakunya, oleh karena dengan beratnya ancaman pidana penjara maupun pidana denda tersebut, masyarakat pada umumnya akan takut untuk ikut berjudi, serta pelakunya pun dapat jera untuk tidak mengulangi berbuat judi. Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-Undang ini.” Ditentukan pada Pasal 3 ayat (2) bahwa “Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan PerundangUndangan.” Peraturan Perundangan yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 3 ayat (2) tersebut ialah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan

---

<sup>15</sup> UU. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Pasal 2)

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 28 Maret 1981

Dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang larangan perjudian dalam sistem hukum Indonesia ialah pada KUHP dan di luar KUHP. Pada KUHP diatur dalam Pasal 303 dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang merupakan perjudian secara konvensional. Sedangkan perjudian secara nonkonvensional adalah jenis baru yang berkembang dan diatur dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1). Penerapan Pasal 303 KUHP hanya menjangkau tindak pidana perjudian yang terjadi dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Penerapan perjudian sebagai suatu tindak pidana dapat hilang sifat perbuatan melawan hukum jika perjudian itu mendapat izin dari pihak yang berwenang sehingga perjudian itu menjadi sah atau legal.

#### 6. Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Perjudian

Di dalam judi terdapat unsur-unsur agar segala perbuatan bisa dapat dikatakan sebagai judi :

- a. Permainan: judi sebenarnya merupakan sebuah permainan yang dilakukan hanya untuk bersenang-bersenang serta menghilangkan penat dan mengisi waktu yang luang.
- b. Untung-untungan: adalah didalam sebuah permainan tidaklah harus selalu menang atau berhasil membawa keuntungan tersendiri, ada resiko yang harus ditanggung pemain itu.

- c. Taruhan: jika memainkan permainan apabila anda menaruh sebuah taruhan yang dipakai untuk melengkapi permainan itu dan mendapatkan hadiah uang yang ditaruh itu dan mendapatkan hadiah uang yang ditaruh itu berulah bisa dikatakan sebuah judi. Taruhan bisa berbentuk uang maupun barang berharga lainnya. Jenis taruhan terbagi menjadi 2 yaitu:
  - a. Taruhan biasa, taruhan yang dilakukan secara langsung meliputi : sabung ayam, casino non online, lotre, togel.
  - b. Taruhan online, taruhan yang dilakukan menggunakan internet meliputi : poker online, capsia online dan berbagai taruhan online lainnya.

## **B. Sanksi Pidana Perjudian**

### **1. Pengertian Sanksi**

Istilah 'sanksi' adalah istilah yang kerap digunakan dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (punishment). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Disamping penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya mengandung

makna yang sama seperti istilah hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Beberapa ahli hukum pernah memberikan definisi menurut pemikiran masing-masing terkait sanksi pidana, antara lain:

a. Van Hammel

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

b. Simmons

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

c. Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

d. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

e. Ted Honderich

Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah

pelanggaran pidana adalah tanggung jawab sosial yang terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum, dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum.

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat kita cermati bahwa terdapat dua poin penting dari yang selalu ada dari pernyataan tersebut:

- 1) Sanksi pidana adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya suatu pelanggaran hukum
- 2) Sanksi pidana tersebut dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang. Sehingga, kita dapat memahami bahwa pada dasarnya, sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.<sup>16</sup>

## 2. Sanksi Pidana Perjudian

Sanksi Perjudian terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Pasal 303 KUHP bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Sedang isi dari pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 32.

- a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barang siapa dengan tidak berhak:
  - 1) Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
  - 2) Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;
  - 3) Turut main judi sebagai pencaharian;
- b. Kalau sitersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
- c. Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang itu terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

## C. HUKUM ADAT

### 1. Lahirnya Hukum Adat

Kata adat berasal dari bahasa arab yang kemudian diadopsi ke bahasa Indonesia yang baku. Kata adat berasal dari kata ‘ad yang mempunyai derivasi kata al’adat yang berarti sesuatu yang diulang-ulang atau dapat dikatakan sebagai kebiasaan.

Adat diartikan sebagai “aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kata”. Adat sudah meresap dalam masyarakat Indonesia di hampir semua daerah sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenai dan menggunakan istilah adat tersebut.

Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu adat recht. Nomenklatur ini pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh C.Snouck Hurgronje. Dalam bukunya *De Atjehers*, menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat recht yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.<sup>17</sup>

Hilman Hadikusuma dalam *Pengantar Ilmu Hukum Adat* mengatakan, dalam perundang-undangan istilah adat recht baru muncul pada abad ke-20 yakni tahun 1920. Jauh sebelum dipakai dalam perundang-undangan, istilah adat recht sering di pakai dalam literatur tentang hukum adat, dikenal pada Jilid 1 dalam buku Van Vollenhoven, *Het Adat Recht van Nederlandsch Indie*. Dan, hingga saat ini tidak ada lagi buku mengenai hukum asli (tradisional) di

---

<sup>17</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*, (Jakarta:Pranadamedia Group, 2014), hlm 1

Indonesia yang memakai istilah selain adat recht untuk menyatakan hukum adat.<sup>18</sup>

Alur terbentuknya hukum adat tersebut sebagaimana dimaksud oleh Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa terbentuknya hukum adat memiliki alur yang dimulai dari adanya pikiran kemudian kehendak dan selanjutnya terwujud dalam bentuk perilaku sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Perkembangan tersebut lama-kelamaan menjadi adat kemudian hukum adat.<sup>19</sup>

Dibawah ini dikemukakan beberapa pengertian hukum adat yang dikemukakan para ahli dan satu pengertian dari hasil seminar “Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional” yang dilaksanakan di Yogyakarta tanggal 15-17 Januari 1975 yang memberikan kejelasan apa yang dimaksud dengan hukum adat.<sup>20</sup>

- a. Menurut Cornelis Van Vollenhoven Hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).<sup>21</sup>
- b. Menurut Bushar Muhammad Hukum adat adalah hal yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Dulu, Kini dan Nanti*, 2009, hlm 6.

<sup>20</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 3

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4

peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu.<sup>22</sup>

- c. Menurut kesimpulan hasil “Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional”. Hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana sini mengandung unsur agama.

## 2. Pengertian Hukum Pidana Adat

Sebelum datangnya bangsa Kolonial Belanda yang menjajah Indonesia dan menanamkan berbagai tatanan hukum termasuk hukum pidana dari Belanda, sudah lama hidup dan berkembang tatanan hukum diberbagai kerajaan Nusantara. Tiap kerajaan memiliki hukum yang berbeda antar satu dan yang lainnya. Hukum pidana adat yang mengatur masyarakat adat diberbagai kerajaan merupakan kristalisasi dari adat dan budaya leluhur yang kemudian dijadikan pedoman untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Apabila suatu waktu terjadi ketidak seimbangan, masyarakat percaya bahwa akan datang akibat bagi masyarakat yang tidak diinginkan. Adanya gangguan disertai akibat yang berdampak terhadap masyarakat tersebut, dinilai perlu adanya suatu upaya pemulihan. Inilah dasar terbentuknya hukum pidana adat.

Tolib Setiady menjelaskan Hukum Pelanggaran Adat atau Hukum Adat Delik ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 5

perlu diselesaikan agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Dengan demikian yang dibahas didalam hukum adat delik, hukum pidana adat adalah tentang peristiwa dan perbuatan yang merupakan delik adat dan cara menyelesaikannya, sehingga keseimbangan masyarakat tidak lagi terganggu.

Menurut Cornellis Van Vollenhoven Yang dimaksud dengan delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan tersebut hanya sumbang/kesalahan kecil saja.

Berbeda dengan Cornellis Van Vollenhoven, Ter Haar mengemukakan tentang pengertian delik adat, delik atau pelanggaran adalah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan dimana atau dari sekelompok orang berwujud berakibat menimbulkan reaksi, reaksi adat dan dikarenakan adanya reaksi adat itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang).<sup>23</sup>

Pengertian lain tentang hukum pidana adat juga dikemukakan oleh I Made Widnyana, Yang dimaksud dengan dengan delik adat adalah hukum yang hidup (Living Law) yang diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Delik adat sebagai hukum yang hidup adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatuhan, kerukunan, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan, baik hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang maupun perbuatan yang dilakukan oleh penguasa adat sendiri, perbuatan mana dipandang dapat

---

<sup>23</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Dalam Kajian Kepustakaan, Alfabeta, 2008), hlm. 345

menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan serta menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat.<sup>24</sup>

### 3. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Pidana Adat

#### a. Undang-Undang Dasar 1945

Sesudah kita mengetahui pengertian “Hukum Adat”, maka penting bagi kita untuk mengetahui pula dasar perundangundangan (*Wettelijke Grondslag*) dari berlakunya hukum adat dalam lingkungan tata hukum positif di Negara kita.

Tata hukum ialah susunan hukum sebagai keseluruhan yang :

- 1) Terdiri atas dan diwujudkan oleh ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang saling berhubungan dan saling menentukan.
- 2) Menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat tertentu
- 3) Sah, berlaku dan juga dibuat serta diterapkan atas daya penguasa masyarakat yang bersangkutan.

Didalam Undang-Undang 1945 yang dinyatakan berlaku kembali dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, tidak ada satu pasal pun yang memuat dasar berlakunya Hukum Adat itu. Menurut Aturan Peralihan Pasal II UUD tersebut maka : “Segala Badan Negara dan peraturan yang ada, masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 346

<sup>25</sup> Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: CV Bina Usaha, 1982), hlm. 5

b. Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951

Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 Nomor. 9) yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 1951 adalah UU tentang “Tindakan-Tindakan untuk Menyelenggarakan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil. Ada dua ketentuan di dalam UU ini yang menyangkut persoalan tentang hukum adat yaitu :

- 1) Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan antara lain: Pada saat berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman, kehakiman dihapuskan:
  - a) Pengadilan Swapraja (Zelfbestuur-rechtspraak) dalam negeri Sumatera Timur dahulu, Karasidenan Kalimantan Barat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu kecuali Pengadilan Agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian dari pengadilan Swaraja.
  - b) Segala Pengadilan Adat (Inheemse-rechtspraak in reshtstreeks besturd bagied) kecuali Pengadilan Agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari Peradilan Adat.
- 2) Pasal 5 ayat (3) sub b, yang menyatakan: hukum materil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kawula-kawula dan orang-orang itu dengan pengertian:<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung :Refika Aditama, 2010), hlm. 109

- a) Bahwa suatu perbuatan yang menurut yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka diancam dengan hukuman yang tidak boleh lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukum adat yang dijatuhkan tidak dihukum dan diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum dan;
- b) Bahwa bilamana hukum adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi sepuluh tahun penjara dengan pengertian bahwa hukum adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa mesti diganti tersebut di atas.
- c) Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip dengan perbuatan itu.

Dengan demikian, bersrti sudah terkandung suatu arahan untuk menghapuskan juga hukum pidana adat dari sistem hukum yang berlaku di Negara kita, di masa yang akan datang. Peraturan yang dimuat dalam UU

Nomor 1 Darurat Tahun 1951, tersirat bahwa peradilan adat sebagai peradilan khususnya untuk golongan pribumi dalam rangka menegakkan dan melaksanakan hukum adatnya dinyatakan dihapus, sehingga pelaksanaan hukum adat pada umumnya harus disalurkan padaperadilan umum. Kemudian hukum pidana adat hanya diberlakukan untuk sementara waktu saja yaitu selama sebelum diadakan suatu KUHP Nasional yang baru.

c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan dasar pengakuan hukum pidana adat dalam beberapa pasal, yaitu:

- 1) Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa : Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- 2) Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa : Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 3) Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa : Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 4) Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa : Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari

perbuatan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum mengadili.

Bahwa mengadili menurut hukum adalah suatu asa dalam mewujudkan Negara yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, mengadili menurut hukum selayaknya dimaknai secara lebih luas dari pengertian baik hukm tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>27</sup>

#### D. Jarimah Judi

##### 1. Pengertian Judi

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maisir* atau qimar Kata *maisir* (ميسر) berasal dari kata *al-yasr* yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.<sup>28</sup> Sedangkan menurut istilah maisir adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.<sup>29</sup>

Adapun perjudian menurut para ulama dalam buku Suplemen Ensiklopedi Islam karangan oleh Hasan Muarif Ambary, sebagai berikut:

- a. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, *maisir* adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.

---

<sup>27</sup> Ika Indah Yani, "Penerapan Sanksi Dalam Delik Adat Silariang di Masyarakat Hukum Adat Kajang Kabupaten Bulukumba", dalam Jurnal Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 1, No. 1 hlm. 30

<sup>28</sup> Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003), hlm. 1870.

<sup>29</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQur'an, 1987), hlm. 24-25.

- b. Menurut At-Tabarsi *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.
- c. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.
- d. Menurut Yusuf Qardawi setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Qimar atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.
- e. Menurut Ibrahim Hosen judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadaphadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.<sup>30</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa judi adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar dari manfaatnya. Judi juga didefenisikan segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan untuk mendapatkan keuntungan pelaku tidak perlu bekerja keras. Ataupun transaksi antara dua belah pihak untuk kepemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 297-298.

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm. 115.

## 2. Dasar Hukum Larangan Perjudian

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan di dalam Al- Qur'an surah al-Baqarah ayat 219 dan al-Maidah ayat 90-91:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

*"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, Segala minuman yang memabukkan".*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".*

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

*"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".*

Dasar larangan perjudian di dalam hadis, diantaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ مَنْ لَعِبَ بِا لِنَزْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه احمد وما لك وابن داود وابن ماجه قل

الألباني: حسن)

“Dari Abi Musa Al-Asyari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata Hasan)”<sup>32</sup>.

### 3. Unsur-Unsur Judi Dalam Islam

Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *jarimah*. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-nya telah terpenuhi. Unsur-unsur tindak pidana ada dua macam yaitu ada unsur yang umum dan ada unsur yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing- masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain. Unsur umum tersebut adalah:

- a. Unsur formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik dibenci oleh manusia.
- b. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat (negatif).

---

<sup>32</sup> Muhammad Syafi'i Hadzami, Taudhihul Adillah, *Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-Lain)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 254.

- c. Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis dalam buku Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan *jarimah* perjudian, ialah:

- 1) Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
- 2) Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.<sup>33</sup>

*Maisir* merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan hadapan atau langsung oleh dua orang atau lebih. Kata suatu permainan adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Dengan demikian kata suatu permainan dapat mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya. Taruhan adalah kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang.

Dari pengertian di atas ada tiga unsur perbuatan judi, yaitu adanya unsur:

---

<sup>33</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm, 83

- 1) Permainan atau perlombaan. Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna untuk menghibur hati. Jadi bersifat reaktif. Namun para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena bisa jadi mereka adalah penonton dalam suatu permainan atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah perlombaan.
- 2) Untung-untungan artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak terdapat unsur kebetulan bersifat untung-untungan. Faktor kemenangan diperoleh karena kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah terbiasa dan terlatih.
- 3) Ada taruhan, dalam permainan atau perlombaan ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain. Baik dalam bentuk uang atau harta benda lainnya.<sup>34</sup>

Pada prinsipnya perlombaan yang berhadiah itu dibolehkan. Adapun yang dimaksud dengan perlombaan berhadiah ialah perlombaan yang ada kekuatannya, seperti gulat, lomba lari, adu ketrampilan dan ketangkasan seperti badminton, sepak bola, adu kepandaian seperti main catur dan lain sebagainya. Lomba semacam itu diperbolehkan oleh agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa serta tidak mengandung unsur taruhan. Mengenai uang yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta:Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987), hlm. 30

- 1) Jika uang/hadiah itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non pemerintah untuk para pemenang.
- 2) Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dilakukan oleh lawannya itu.
- 3) Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai muhallil, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagoannya menang, tetapi ia tidak harus membayar, jika jagoannya kalah.

Para ulama membolehkan balapan kuda, sapi dan sebagainya, dengan syarat uang atau hadiah yang diterimanya itu berasal dari pihak ketiga (sponsor lomba) atau dari sebagian peserta lomba. Islam membolehkan balapan kuda dan sebagainya adalah untuk mendorong umat Islam mempunyai ketrampilan dan keberanian menunggang kuda yang diperlukan untuk peperangan dahulu. Tetapi orang melatih diri agar menjadi joki yang hebat. Apabila uang atau hadiah itu berasal dari semua peserta lomba, untuk bertaruh siapa yang kalah, membayar Rp. 100.000,00 dan peserta yang diajak mau bertanding, maka lomba ini haram, karena masing-masing menghadapi untung rugi.

Demikian orang yang membeli kupon berhadiah untuk mengisi tebakannya siapa atau kuda yang mana yang keluar sebagai juara atau pemenang, menurut Abdurrahman Isa, juga dilarang oleh Agama, karena jelas mereka berjudi. Menyelenggarakan undian berhadiah dengan balapan kuda dan sebagainya dilarang oleh agama, meskipun dilakukan oleh lembaga sosial

untuk menghimpun dana guna membantu proyek keagamaan dan kesejahteraan sosial, karena taruhan balapan kuda itu haram, maka undian berhadiah tersebut menjadi haram. Dengan demikian agama Islam memperbolehkan semua jenis permainan dan perlombaan begitu juga hadiah yang dihasilkan dari perlombaan itu. Akan tetapi jika permainan atau perlombaan menggunakan taruhan, bagi yang menang mendapatkan uang atau benda yang dipertaruhkan dari yang kalah maka hal itu dilarang karena hal tersebut mengandung unsur dari perjudian atau *maisir*.<sup>35</sup>

#### 4. Dampak Perjudian

Dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah.
- b. Permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi.
- c. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya.
- d. Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara untung-untungan.
- e. Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Judi dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan melenyapkan harta benda secara akibat kekalahan di meja judi.

---

<sup>35</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm, 86

- f. Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka yang timbul adalah berbagai tindak kriminal.

Sedangkan manfaat dari maisir atau judi hanya sebatas kegembiraan karena mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras kalau pelakunya menang judi, dan menjadi kaya tanpa harus bersusah payah.<sup>36</sup>

### E. Sanksi Jarimah Judi

Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* atau tindak pidana karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat dan agama. Jarimah yaitu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan pelakunya diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had (bentuk tertentu) atau *ta'zir* (pelanggaran yang jenis hukumannya didelegasikan kepada hakim atau penguasa. Yang dimaksud dengan larangan *syara'* adalah melakukan perbuatan suatu tindakan harta bendanya, dan nama baiknya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat.

*Khamar* dan *maisir* adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi menjadi tiga diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Jarimah* hudud, hudud menurut istilah adalah hukuman yang telah ditentukan dalam syariat terhadap orang yang berbuat maksiat atau dosa.

---

<sup>36</sup> Muhammad Syafi'i Hadzami, Taudhihul Adillah, *Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-Lain)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 248-249

Menurut kesepakatan ahli fikih, bentuk-bentuk jarimah hudud jumlahnya terbatas yaitu: zina pencurian, qazf (menuduh orang lain berbuat berzina), perampokan, khamar (minuman keras).

- 2) *Jarimah qishas* dan diat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang.
- 3) *Jarimah ta'zir* adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya. Khamar. Perjudian termasuk salah satu tindak pidana, hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar.<sup>37</sup>

*Maisir* termasuk dalam jarimah *ta'zir*. Khamar dan maisir/judi adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Para fuqaha tidak menempatkan perjudian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana, jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan khamar. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar. Dalam hadist disebutkan hukuman tentang jarimah khamar sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ  
الْحَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ  
أَرْبَعِينَ

---

<sup>37</sup> Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Rasail Media Grup, 2009), hlm. 66.

*“Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra.: Sesungguhnya seorang laki-laki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi SAW. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali pukulan”.* (H.R. Muslim).

Semua Ulama’ dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman had bagi peminum khamar adalah 80 kali cambukan, tetapi Imam Syafi’i berkata hukumannya hanya sebanyak 40 kali cambukan saja. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan dan memerintahkan Khalid bin al-Walid serta Abu Ubaidah menerapkan hukum cambuk di Syiria melalui surat yang dilayangkannya kepada mereka, hukuman tersebut akan diterapkan kalau yang meminum itu mengakui (al-Iqrar) bahwa dia telah meminumnya atau berdasarkan bukti dari dua orang saksi yang adil.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 92-93.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 sampai Desember 2021. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan. Adapun alasan Penulis mengambil lokasi ini dikarenakan Penulis berkepentingan untuk menggali masalah ini dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Strata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, dan lokasi ini merupakan Desa penulis sendiri sehingga memudahkan bagi penulis untuk menelitinya. Penulis melakukan Penulisan di Desa Gunung Hasahatan karena ada hubungan hukum yang berkaitan dengan judul Penulis dimana terdapat permasalahan antara teori dengan praktiknya.

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam suatu penelitian, jenis Penelitian merupakan pembahasan yang penting yang harus diperhatikan dan merupakan pembahasan pokok. Untuk itu dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan sistem Penelitian lapangan (*field research*), yaitu Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan mempelajari intensif latar belakang keadaan, kondisi masyarakat, interaksi individu, kelompok, lembaga dan kelompok sosial.

### **C. Sumber data**

Dalam Penelitian ini Penulis memasukkan Penelitian ini dalam kategori Penelitian lapangan dengan pendekatan kasus, maka sumber data yang akan dikumpulkan dan dikelola adalah data yang diperoleh dengan wawancara dan interview dengan pihak yang terlibat.

Sumber data Penulisan ini terdiri dari :

#### 1. Sumber data premier

Yang dimaksud dengan sumber data premier adalah data yang paling signifikan dalam Penulisan ini dapat melalui hasil wawancara dengan Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pelaku Perjudian dan Aparat-Desa dan lain sebagainya.

#### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang sudah diperoleh dan sudah diolah, sehingga data sekunder tersebut berupa jurnal, tulisan-tulisan atau artikel yang berkaitan tentang materi Penulisan. Serta merupakan hasil observasi dari lapangan yang dibutuhkan dalam proses Penulisan.

### **D. Teknik pengumpulan data**

Dalam Penelitian kualitatif maka ada beberapa yang menjadi metode dalam pengumpulan data berupa:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab atau tulisan dua orang atau lebih terkait yang akan di teliti untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan seseorang melalui komunikasi.

## 2. Dokumentasi

Pengumpulan data berupa dokumentasi ini seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda, foto, modul dan sebagainya.

### **E. Teknik pengolahan data**

#### 1. Editing (pemeriksaan data)

Berupa kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuai dan relevansinya, dengan data yang lain. Yaitu berupa hasil wawancara dengan narasumber.

#### 2. Classifying (klasifikasi)

Berupa pengumpulan seluruh data , Penulisan pengamatan langsung dari lapangan atau observasi.

#### 3. Verifying (Verifikasi)

Merupakan data dan informasi yang telah di dapat dari lapangan agar validasitas dapat diakui dan digunakan dalam Penulisan.

#### 4. Concluding (kesimpulan)

Merupakan proses terakhir dalam pengelolaan data Penulisan

### **F. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data terdiri dari sub proses yang saling berhubungan, yaitu:

1. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting atau lebih singkatnya membuat abstraksi.
2. Penyajian data, merupakan suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya.
3. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan Penulis dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam Penulisan kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, diharapkan dalam Penulisan kualitatif ini dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

#### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Adapun tehnik yang digunakan Penulis dalam menjamin keabsahan Penulisan adalah:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan Penulis bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan, Dalam hal ini Penulis kembali kelapangan untuk melakukan pengamatan, wawancara (baik dengan Narasumber yang pernah ditemui maupun yang belum), hal ini akan menambah fokus Penulis yang memungkinkan ada yang dirahasiakan akan memunculkan data yang sebenarnya.

## 2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak, dengan demikian Penulis dapat memberikan deskripsi yang sistematis dari data yang diamati.

## 3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data yang diperoleh dan diperlukan untuk pengecekan atau pembanding. Dapat disimpulkan bahwa triangulasi adalah sebagai pencarian dan pengujian data yang telah ada untuk memperkuat serta meningkatkan data tersebut dengan berbasis pada bukti yang ada.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam Penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diterima melalui beberapa sumber yang berbeda.
- b. Triangulasi waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini digunakan untuk membantu validitasi data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku yang bisa berubah dari waktu ke waktu.
- c. Triangulasi metode yaitu usaha untuk mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan Penulis. Maksudnya keabsahan data dilakukan beberapa tehnik seperti wawancara dan analisi dokumen.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Letak Geografis Desa Gunung Hasahatan

##### 1. Gambaran Umum Desa Gunung Hasahatan

Uraian berikut merupakan gambaran umum tentang Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua. Sebagai penjelasan tentang lokasi Penulisan. Desa Gunung Hasahatan merupakan salah satu Desa yang terletak di Kota Padangsidimpuan, berdasarkan data yang diperoleh dari kepala Desa Gunung Hasahatan mempunyai batas wilayah yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Batunadua
- b. Sebelah Barat : Desa Purwodadi
- c. Sebelah Tenggara : Desa Ujunggurap
- d. Sebelah Timur : Desa Aek Najaji<sup>39</sup>

##### 2. Kondisi demokrafis

###### a. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua sebanyak 387 jiwa.<sup>40</sup> Yang terdiri atas 190 laki-laki dan 197 jiwa perempuan. Dihitung berdasarkan kepala keluarga (KK), untuk lebih jelasnya berikut ini adalah jumlah penduduk Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua bersarkan jenis kelamin yaitu sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Usman Siregar, Kepala Desa Gunung Hasahatan, *Wawancara* Tanggal 13 Oktober 2021

<sup>40</sup> Hasil *Observasi* di Desa Gunung Hasahatan, 13 Oktober 2021

**Tabel 4.1**  
**Tabel Jumlah Penduduk Desa Gunung Hasahatan Kecamatan**  
**Padangsidimpuan Batunadua Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki-Laki	190 Jiwa
2.	Perempuan	197 jiwa
3.	Jumlah	387 Jiwa

Sumber data: Data Administrasi Desa Gunung Hasahatan, Tanggal 13 Oktober 2021.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Desa Gunung Hasahatan terdiri dari Mesjid, Surau wanita.

**Tabel 4.2**  
**Sarana dan prasarana Desa Gunung Hasahatan Kecamatan**  
**Padangsidimpuan Batunadua**

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Mesjid	1 Unit
2.	Surau	1 Unit

Sumber : Arsip Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

c. Kondisi Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan

Berdasarkan observasi bahwasanya kondisi sosial masyarakat Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua memiliki kebersamaan yang baik masyarakatnya masih terjalin dengan baik. Kebersamaan masyarakat Gunung Hasahatan dapat dilihat dalam acara-acara siriaon (pesta, kanduri, dan syukuran) dan ketika ada kemalangan (siluluton) dilihat dari terjalinnya hubungan dan kerjasama yang baik dalam melaksanakan kegiatan siriaon dan siluluton, dapat dilihat dari kekompakan

dan kebersamaan serta muda-mudi dapat diajak kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Masyarakat Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua adalah masyarakat yang keseluruhannya adalah muslim. Kebersamaan masyarakat Desa Gunung Hasahatan juga dapat dilihat pada saat melaksanakan acara perayaan hari-hari besar, seperti penyambutan bulan suci ramadhan, isra' mi'raj. Masyarakat cukup antusias dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Dan disamping itu para tokoh masyarakat dan kaum Bapak/ibu terlihat bekerja sama dengan baik. Selain itu terdapat satu rumah warga tempat pengajian anak-anak untuk belajar mengaji dan terdapat pula satu rumah warga yang mengundang ustadz untuk melakukan pengajian dan mendengarkan ceramah ataupun tausiyah yang di berikan ustadz kepada ibu-ibu dan bapak-bapak di Desa yang hadir.

#### d. Tingkat Pendidikan

Bila ditinjau dari tingkat pendidikan di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsimpuan Batunadua dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat mulai dari tingkat tamatan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruann Tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut ini Adalah Jumlah penduduk Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua berdasarkan tingkat pendidikan yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Gunung Hasahatan Kecamatan**  
**Batunadua**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	BELUM SEKOLAH	49 JIWA
2	TK	20 JIWA
3	SD	52 JIWA
4	SMP	43 JIWA
5	SMA	149 JIWA
6	PERGURUAN TINGGI	74 JIWA
Jumlah		387 JIWA

Sumber Data: Data Administrasi Desa, Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Oktober 2021

Dari tabel diatas, maka di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batundua ini memiliki tingkat pendidikannya masih kebanyakan taraf SMA.

#### **B. Sanksi Adat Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Desa Gunung Hasatan**

Salah satu tindak pidana perjudian yang telah terjadi di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan yaitu perjudian yang dilakukan oleh salah satu warga Desa Gunung Hasahatan yang berinisial AG, pada bulan Juli 2020. Perbuatannya diketahui oleh salah satu Polisi (Bhabinkamtibmas) setelah di tangkap telah melakukan tindak pidana perjudian Kepala Desa Gunung Hasahatan dipanggil ke tempat kejadian perkara (TKP). Prosedur penyelesaian permasalahan perjudian di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan yaitu:

- 1) Tahap Penangkapan, yaitu penangkapan yang dilakukan oleh Polisi yang melihat atau mengetahui kejadian perjudian di Desa Tersebut.
- 2) Tahap pengamanan, yaitu proses selanjutnya yang dilakukan setelah adanya penangkapan dengan mengamankan pelaku perjudian tersebut dan dibawa ke Balai Desa Gunung Hasahatan.
- 3) Selanjutnya menetapkan sanksi (hukum adat) yaitu sanksi adat dengan melakukan perdamaian dan denda sebanyak Rp. 6000.000, untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dengan menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana perjudian di Desa Gunung Hasahatan berlaku dengan ketentuan hukum adat (cultur budaya) yang disepakati berdasarkan landasan musyawarah Desa yang dihadiri Kepala Desa, Hatobangon, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Aparat Desa Gunung Hasahatan beserta dengan Polisi yang ikut menyaksikan musyawarah.

Kepala Desa Gunung Hasahatan, Bapak Usman Siregar mengatakan hukum adat telah diterapkan bagi masyarakat Desa Gunung Hasahatan yang melakukan kejahatan yaitu tindak pidana perjudian. Perbuatannya akan dikenakan sanksi adat yaitu melakukan perdamaian dan denda berupa uang sebanyak Rp. 6000.000 (Enam Juta Rupiah). Denda yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perjudian dengan bentuk uang digunakan atau dimasukkan kedalam kas Desa Gunung Hasahatan. Bapak Usman juga mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perjudian tidak berupa sanksi pidana Indonesia atau hukum positif akan tetapi yang diberikan itu berupa hukum adat dikarenakan perjudian ini baru pertama

kali terjadi di Desa Gunung Hasahatan sehingga diberikan keringanan untuk tidak dilaporkan ke ranah hukum lebih jauh lagi, dan untuk memberikan ketentraman bagi semua masyarakat Desa Gunung Hasahatan dengan adanya sanksi adat berupa denda akan memberikan efek jera. Dengan adanya sanksi adat ini sehingga memberikan contoh yang lebih baik lagi kepada masyarakat Desa Gunung Hasahatan.<sup>41</sup> Penulis juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Gunung Hasahatan, Bapak Maulana Malik Siregar yang mengatakan sanksi adat telah disepakati untuk diberikan kepada pelaku tindak pidana perjudian. Sanksi yang diberikan itu denda. Sanksi ini diberikan atas dasar musyawarah Aparat Desa.<sup>42</sup> Dan Penulis juga melakukan wawancara dengan Pelaku tindak pidana perjudian yang berinisial AG, mengatakan AG melakukan tindak pidana perjudian di Desa Gunung Hasahatan. Dia diberikan sanksi adat berupa dengan perdamaian dan denda sebanyak Rp. 6000.000, (Enam Juta Rupiah) dengan denda sebanyak itu, Bapak AG mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya, ia juga mengatakan tidak akan melakukan tindak pidana perjudian lagi, itu memberikan efek jera kepada Bapak AG”.<sup>43</sup>

Tindak pidana perjudian yang telah terjadi di Desa Gunung Hasahatan dengan memberikan sanksi adat terhadap pelaku tentunya memiliki alasan kenapa sanksi adat itu diberikan. Dalam hal ini Penulis juga telah melakukan wawancara yaitu dengan Tokoh Adat Bapak Mukti Harahap yang mengatakan

---

<sup>41</sup> Usman Siregar, Wawancara Dengan Kepala Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, 13 Oktober 2021.

<sup>42</sup> Maulana Malik Siregar, Wawancara Dengan Sekretaris Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, 13 Oktober 2021.

<sup>43</sup> AG, Wawancara Dengan Pelaku Tindak Pidana Perjudian Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, 15 Oktober 2021.

Sanksi adat diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan salah satunya tindak pidana perjudian. Alasan sanksi adat ini diberikan agar pelaku tidak mengulangi kesalahannya lagi, memberikan efek jera kepada pelaku yang dimana memberikan keamanan dan ketertiban di Desa Gunung Hasatan ini. Sanksi adat ini diberikan agar semua orang sadar bahwa yang mereka kerjakan adalah perbuatan yang salah.<sup>44</sup> Penulis juga melakukan wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Asran Siregar mengatakan Pelaku perjudian diberikan sanksi adat untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat Desa Gunung Hasahatan terkhususnya kepada muda-mudi yang akan menjadi penerus Desa Gunung Hasahatan. Untuk mengetahui perbuatan itu adalah perbuatan yang salah tidak seharusnya dilakukan sehingga tidak mengotori Desa Gunung Hasahatan dengan perbuatan yang salah.<sup>45</sup> Penulis juga melakukan wawancara dengan Naposo Nauli Bulung Desa Gunung Hasahatan (NNB) dengan Ketua NNB yaitu Saudara Rahmat Tantawi Harahap yang mengatakan perjudian yang dilakukan di Desa Gunung Hasahatan ini memang terjadi dan sanksi yang diberikan sudah diketahui oleh pihak NNB. Sanksi yang diberikan ini adalah sanksi yang pantas di dapatkan oleh pelaku. Akan tetapi saudara Rahmat Tantawi mengatakan sanksi adat yang diberikan itu berupa sanksi tidak tertulis. Sanksi adat ini belum di sahkan secara tertulis ataupun berupa bentuk dokumen. Sampai sekarang sanksi adat masih berupa hokum tidak

---

<sup>44</sup> Mukti Harahap, Wawancara Dengan Tokoh Adat Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, 16 Oktober 2021.

<sup>45</sup> Asran Siregar, Wawancara Dengan Tokoh Agama Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, 16 Oktober 2021.

tertulis.<sup>46</sup> Salah satu anggota NNB Desa Gunung Hasahatan, Saudari Siti Hajar Harahap juga mengatakan bahwa sanksi adat itu benar adanya akan tetapi sanksi adat itu belum dibuat secara tertulis, dan sanksi adat itu telah disepakati oleh Aparat Desa Gunung Hasahatan.<sup>47</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat dipahami bahwa, di Desa Gunung Hasahatan memberikan sanksi adat berupa perdamaian dan denda bagi pelaku tindak pidana perjudian.

### **C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Adat Dalam Tindak Pidana Perjudian**

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Ahmad yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas,

beliau berkata: “ketika Rasulullah SAW hadir di Madinah, beliau mendapati mereka (masyarakat Madinah) meminum arak dan memakan hasil perjudian. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hukum keduanya itu. Maka, Allah menurunkan ayat:

---

<sup>46</sup>Rahmat Tantawi Harahap, Wawancara Dengan Ketua NNB Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, 6 November 2021.

<sup>47</sup>Siti Hajar Harahap, Wawancara Dengan Anggota NNB Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, 6 November 2021.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “ yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”. (QS. Al-Baqarah: 219).

Maka berkatalah orang- orang pada saat itu, “ia tidak diharamkan kepada kita, disitu hanya dikatakan dosa yang besar”. Dan mereka pun masih saja meminum arak, sehingga beberapa hari lamanya ada seorang muhajirin menjadi imam para sahabat sewaktu mengerjakan shalat maghrib tidak karuan bacaannya. Maka Allah menurunkan ayat yang keras dari pada ayat di atas:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ  
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ  
جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِبِ أَوْ لَمْ يَمْسَسْكُمْ الْبِئْسَاءُ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا  
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا ﴿٤٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun”.

Setelah itu turun pula ayat yang lebih tegas lagi, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ  
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ  
 يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ  
 وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah (QS. Al-Maidah: 90- 91)”.

Setelah turunnya ayat Al-Qur’an ini maka orang-orang pun berkata:

“Kami telah berhenti mengerjakan perbuatan itu, wahai Tuhan kami”.<sup>48</sup>

Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum khamar dan berjudi.

Telah disebutkan juga dalam sebuah riwayat dari Amirul Mu'minin Ali Ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa Ibnu Marhum, dari

Hatim, dari Ja'far Ibnu Muhammad, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim

mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al-

Ahmasi, telah menceritakan kepada Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata,

Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka

<sup>48</sup> Jalaludin As Syuyuthi, *Lubab An Nuqul Fi Asbab An Nuzul, Terjemahan*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1986), hlm. 229-231.

telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak yang memakai kelereng.<sup>49</sup>

Diriwayatkan Rasyid Ibnu Sa'd serta Damrah Ibnu Habib mereka mengatakan, "hingga dadu, kelereng, dan biji juz yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak." Musa Ibnu Uqbah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa maisir adalah judi. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa maisir adalah judi yang biasa dipakai untuk taruhan di masa jahiliah hingga kedatangan Islam. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan khamar dan judi.<sup>50</sup>

Dengan didasarkan kaidah tersebut bahwa syari'at Islam menjauhkan manusia dari kemadharatan (bahaya), baik perorangan maupun masyarakat, guna mewujudkan keadilan yang merata.<sup>51</sup> Dengan demikian ruang lingkup larangan *maisir* sesuai dengan hukum Islam karena kaidah tersebut menjadi dasar bahwa kemadharatan harus dihilangkan, agar masyarakat terlindungi dari tindak kejahatan. Ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam termasuk *jarimah ta'zir*, Bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* harus di *ta'zir*. *Maisir* (perjudian) merupakan kejahatan yang ditetapkan oleh al-Quran dan al-Hadis tetapi tidak disebutkan sanksinya. Akan tetapi sanksinya diserahkan kepada *Ulil Amri* (pemerintah). Prinsip

---

<sup>49</sup> Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 30-31.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>51</sup> A. Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih, kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 68.

penjatuhan *ta'zir* menjadi wewenang penuh *Ulil Amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak pemerintah.

Sanksi adat dalam Penulisan ini adalah berupa perdamaian dan denda bagi pelaku tindak perjudian, mengenai pemberlakuan denda terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagainya lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Madzhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mayoritas ulama Madzhab Maliki, ulama Madzhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta.

Dalam Hadis Rasulullah SAW bersabda:

يُفَرِّقُ إِبِلَ عَن حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبِي فَإِنَّا أَحَدُوهَا  
وَشَطْرُ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزْمَاتِ رَبِّنَا ( رَوَاهُ  
النسائي )

*“siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami”.* (HR. An-Nasa'i).

Menurut mereka Hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.<sup>52</sup> Dalam riwayat dari Amr bin Syu'aib diceritakan bahwa “jika

<sup>52</sup> Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, (Semarang: Ramadhani, 1958), hlm. 12.

seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka ia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain”. (HR. An-nsa‘i). Imam Syafi‘i al-qaul al-jadid, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani serta sebagian Ulama dari Madzhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta‘zir*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal islam telah dibatalkan oleh Hadis Nabi SAW, diantaranya Hadis yang mengatakan “dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat”. (HR. Ibnu Majah). Menurut mereka, campur tangan hakim dalam harta seseorang seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta‘zir*, termasuk kedalam larangan Allah SWT, karena dasar hukum denda itu tidak ada.

Sanksi adat yang dimaksud Penulis dalam hal ini merupakan hukum adat di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negaranegara. Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat. Karena aturan-aturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki

kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.<sup>53</sup> Menurut Koentjara ningrat, adat istiadat mengandung suatu unsur terpenting, yaitu sistem nilai budaya. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tersebut.<sup>54</sup> Aspek-aspek hukum Adat dianggap sebagai sistem hukum yaitu:

1. Adanya pengaruh yang menentukan dari sistem kemasyarakatan yang dapat dikembalikan pada faktor ikatan tempat tinggal.
2. Fungsi utamanya dalah untuk menyasikan hak dan kewajiban pribadi dengan hak dan kewajiban umum.
3. Sistem hukum Adat merukan refleksi yang konkret dari harapan manyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. 4. Sistem hukum Adat merupakan sistem hukum yang tidak tertulis.
4. Adanya harmoni enternal dan eksternal, dikenakan sanksi negatif terhadap pelanggaran merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan itu.
5. Cita-cita tentang kedaulatan tidak di formulasikan sebagai sesuatu yang secara mutlak harus di patuhi. Cita-cita itu lebih diwujudkan dalam konsepsi dunia yang nyata, yaitu manusia dan alam semesta merupakan bagian dari suatu kesatuan yang menyeluruh.

---

<sup>53</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," *Jurnal Al Maqasid* 4, no. 2 (Desember 2018): 1–14. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i2.1473.g1206>

<sup>54</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, "Antara Hukum Islam Dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan," *Jurnal El-Qanuny* 5, no. 2 (Desember 2019): 1–15. <https://doi.org/10.24952/elqonuniv.v5i2.2073>

Sedangkan metode pengambilan hukum selain al-Qur'an, Hadis, Ijtima' dan Qiyas yang sudah disepakati bersama, antara lain adalah *al-Urf*. Secara bahasa kata *urf* berasal dari kata عَشَفَ - عَشْفٌ yang berarti mengetahui. Kemudian dipakaikan dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa: *urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh banyak orang dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini yang dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum islam tidak ada perbedaan antara "*urf* dengan *al-., adat*". Berdasarkan pengertian *urf* yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khalaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah *urf* memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat. Dalam qawaidul fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqih) ada yang disebut dengan Adah (adat) itu bisa dijadikan patokan hukum" yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan hukum ketika tidak ada dalil dari syari'. Para ulama sepakat bahwa *urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara'*. Adapun kehujjahan „urf sebagai dalil syara" firman Allah pada surah al-A'raf ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Dan ucapan sahabat Rasulullah SAW; abdullah bin mas'ud: “sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum adat bersumber dari masyarakat. Kemudian hukum pidana Islam bersumber dari hukum Islam yaitu merupakan hukum yang berdiri sendiri dan mempunyai sumber yang bersifat mutlak, yakni Al-Qur'an dan Hadis, yang tidak dapat di ubah atau diganti oleh manusia. Akan tetapi terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis mencakup pokok-pokok hukum Islam yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan keterangan hukum adat dan hukum Islam yang disajikan secara ringkas diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Adat dan hukum Islam bersifat akomodatif, kedua hukum tersebut saling melengkapi tanpa kehilangan identitas masing-masing. Dalam hal ini Penulis berpendapat tentang sanksi adat dalam tindak pidana perjudian di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan adalah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum pidana Islam karena sanksi yang diberikan kepada pelaku termasuk jarimah *ta'zir* karena memiliki tujuan atau cita-cita yang sama yaitu ingin membuat pelaku kejahatan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan dalam terjadinya tindak pidana serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

#### D. Analisis

Perjudian termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam. Karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya. Perbuatan maksiat adalah tindakan tidak melaksanakan kewajiban dan mengerjakan keharaman. Hukum *syara'* telah menetapkan sanksi tertentu untuk tujuh kemaksiatan seperti pencurian, *hirabah* (perampokan), *qadzaf* (menuduh zina), *khamr* (minuman keras), *bughat* (pemberontak), *riddah* (murtad). Yang sanksi telah ditetapkan dalam *syara'* yaitu perkara *jarimah hudud*.

Tindak pidana perjudian menurut hukum Islam dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, sedangkan hukuman *ta'zir* adalah hukuman atas tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* tetapi sepenuhnya diserahkan atau ditentukan oleh Hakim (*Ulil Amri*).<sup>55</sup> Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat.

Tindak pidana *ta'zir* meliputi tindak pidana hudud, qishash, diyah yang syubhat, atau tidak memenuhi syarat tetapi sudah merupakan maksiat. Kemudian tindak pidana yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Selanjutnya tindak pidana yang ditentukan oleh *Ulil Amri* untuk kemaslahatan umat. Jika kita melihat dari segi hukum pidana Islam, putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa

---

<sup>55</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.249

sesuai dengan kasus pidana Islam, seorang yang melakukan jarimah perjudian dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* dapat dibagi menjadi beberapa macam yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Prinsip-prinsip hukum Islam tidak menolak untuk mengambil hukum lain jika hukum itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan hukum itu dapat mewujudkan tujuan hukum dalam hukum Islam.

Sementara masalah perjudian dalam hukum Islam belum ada pembahasan yang terinci dan tegas di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, sehingga perjudian dimasukkan ke dalam tindak pidana *ta'zir*. Dalam pelaksanaan hukuman *ta'zir* hak mutlak diberikan kepada *Ulil Amri* atau hakim dimaksudkan untuk memberi keleluasaan yang memberi kemungkinan berbedanya hukuman keluwesan dalam menanggapi kemajuan budaya manusia, sehingga dengan demikian hukum Islam dapat responsip terhadap setiap perubahan sosial.<sup>56</sup>

Karena itu sanksi hukuman *ta'zir* dapat berubah sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan. Hakim boleh mengancam lebih dari satu hukuman, ia boleh memperingan atau memperberat hukuman, jika hukuman tersebut mempunyai dua batasan terpenting, hukuman tersebut sudah cukup untuk mendidik, memperbaiki dan mencegah pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam hal ini Penulis berpendapat tentang Sanksi adat dalam tindak pidana perjudian di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan yang diberikan termasuk kedalam kategori

---

<sup>56</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 167.

hukum *ta'zir*. Adapun hukuman tersebut telah ditentukan oleh Perangkat Desa Gunung Hasahatan melalui dengan jalan musyawarah, hukuman *ta'zir* diberikan karena sesuai dengan prinsip-prinsip hukuman *ta'zir* yang ada di dalam Hukum Pidana Islam. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang diserahkan kepada pemimpin. Baik penentuannya ataupun pelaksanaannya. Hukuman yang ada di Desa Gunung Hasahatan memiliki tujuan atau cita-cita yang sama dengan hukuman *ta'zir* yaitu ingin membuat pelaku kejahatan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan dalam terjadinya tindak pidana serta terwujudnya keamanan, kedamaian dan ketentraman.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Penulisan yang dilakukan oleh Penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan sanksi atas tindak pidana perjudian di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan diselesaikan dengan sistem hukum berupa perdamaian dan denda sebanyak Rp. 6000.000, (Enam Juta Rupiah). Perjanjian yang di tetapkan merupakan kesepakatan oleh aparat desa dan masyarakat yang menghadiri beserta dengan pihak yang bersangkutan. Prosedur penyelesaian permasalahan perjudian di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan adalah, tahap penangkapan, yaitu penangkapan yang dilakukan oleh Polisi yang melihat atau mengetahui kejadian perjudian di Desa tersebut, selanjutnya tahap pengamanan, yaitu proses yang dilakukan setelah adanya penangkapan dengan mengamankan pelaku perjudian tersebut dan dibawa ke Balai Desa Gunung Hasahatan. Selanjutnya menetapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian dengan jalan musyawarah antara Aparat Desa Gunung Hasahatan. Adapun hasil dari musyawarah yaitu pelaku tindak pidana perjudian diberikan sanksi adat dengan melakukan perdamaian dan denda sebanyak Rp. 6000.000, (Enam Juta Rupiah) agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

2. Hukum Pidana Islam juga mengatur hukuman *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana pencurian, berupa denda pengganti atau kurungan dan lain-lainnya, (sesuai dengan hukuman yang diputuskan oleh penguasa atau hakim). apabila telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat pada tindak pidana perjudian. Sanksi adat dalam tindak pidana perjudian di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan yang diberikan termasuk kedalam kategori hukum *ta'zir*. Adapun hukuman tersebut telah ditentukan oleh Perangkat Desa Gunung Hasahatan melalui dengan jalan musyawarah, hukuman *ta'zir* diberikan karena sesuai dengan prinsip-prinsip hukuman *ta'zir* yang ada di dalam Hukum Pidana Islam. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang diserahkan kepada pemimpin. Baik penentuannya ataupun pelaksanaannya. Hukuman yang ada di Desa Gunung Hasahatan memiliki tujuan atau cita-cita yang sama dengan hukuman *ta'zir* yaitu ingin membuat pelaku kejahatan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan dalam terjadinya tindak pidana serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, hakikatnya adalah sebuah proses pendidikan.

## **B. Saran**

Mengenai pembahasan sanksi adat bagi pelaku tindak pidana perjudian di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam masalah tersebut:

1. Kepada pemimpin daerah terkhusus Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan agar menegaskan penerapan hukuman adat atau sanksi adat tersebut terhadap masyarakat di Desa Gunung Hasahatan.
2. Kepada Aparat Desa ataupun yang bersangkutan terhadap permasalahan yang terjadi di Desa Gunung Hasahatan agar memberikan hukuman atau sanksi yang adil dan tidak mendzolimi pelaku tindak pidana perjudian tersebut.
3. Kepada Aparat Desa Gung Hasahatan, dimohonkan untuk menjadikan sanksi tidak tertulis yang ada di Desa Gunung Hasahatan menjadi sanksi tertulis ataupun disahkan dalam bentuk dokumen.
4. Kepada masyarakat agar mengikuti aturan-aturan yang ada tanpa melakukan aturan yang dilarang untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dimasyqi, Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terj. *Bahrin Abu Bakar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Ali A Zuhdi Muhdlor, Atabik, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Zainuddin *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- As Jalaludin, Syuyuthi, *Lubab An Nuqul Fi Asbab An Nuzul*, Terjemahan, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1986.
- Bakry, Nazar *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Djazuli, A, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
- Djazuli. A, *Kaidah-kaidah Fikih, kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Adat Dulu, Kini dan Nanti*, 2009.
- Harahap, Mukti, Wawancara Dengan Tokoh Adat Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, 16 Oktober 2021.

Harahap, Rahmat Tantawi, Wawancara Dengan Ketua NNB Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, 6 November 2021.

Harahap, Siti Hajar , Wawancara Dengan Anggota NNB Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, 6 November 2021.

Hoeve, 1996.

Hosen, Ibrahim, Apakah Itu Judi, Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQur'an, 1987.

I'Doi, Rahman, *Syari'ah The Islamic Law*, Terj. Zainuddin dan Rusyidi Kitab Undang-Undang Pidana Pasal 303 dan Pasal 303 bis ayat 1

Kasim Bakri, Moh, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Semarang: Ramadhani, 1958.

KUHP Pasal 303 Ayat (3) Tentang Tindak Pidana Perjudian

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Sinar Baru, 1984.

Maramis, Frans *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta:PT

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Kencana. 2019.

Muarif Ambary, Hasan, Suplemen Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van

Muhammad, Teungku Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang:

Mulyadi, Lilik, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2015.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Pasal 2 Ayat (2) PERMA RI No. 02 Tahun 2012.

Pasal 3 Ayat (2) PERMA RI No. 02 Tahun 2012.

Pawennei, Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka 1995.

Pustaka Rizki Putra, 2001.

RajaGrafindo Persada, 2013.

Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, Rasail Media Group, Semarang: 2009.

Salimin, A “Pidana Adat Peohala Bagi Pelaku Delik Adat Kesusilaan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki” dalam *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa Fakultas Hukum Unhas*, Vol 17 No. 1 Maret 2009.

Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Dalam Kajian Kepustakaan, Alfabeta, 2008.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Siregar, Asran, Wawancara Dengan Tokoh Agama Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, 16 Oktober 2021.

Siregar, Fatahuddin Aziz, “Antara Hukum Islam Dan Adat; Sistem Baru Pembagian HartaWarisan,” *JurnalEl-Qanuny*5,no.2(Desember2019):1–15.

<https://doi.org/10.24952/elqonuniy.v5i2.2073>

Siregar, Fatahuddin Aziz, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," -*Jurnal Al Maqasid*4,no.2(Desember2018):1-14.

<https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i2.1473.g1206>

Siregar, Maulana Malik, Wawancara Dengan Sekretaris Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, 13 Oktober 2021.

Siregar, Usman, Wawancara Dengan Kepala Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, 13 Oktober 2021.

Sudiyat, Iman, *Asas-Asas Hukum Adat*, Yogyakarta: CV Bina Usaha, 1982.

Sulaiman, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Suriyaman Mustari, A Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*, Jakarta:Pranadamedia Group, 2014.

Syafi'i Hadzami, Muhammad, Taudhihul Adillah, *Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan Lain-Lain)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.

Tien S., Modul Hukum Pidana : *Materi Kuliah S1 Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, Bandung, 2017.

UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981.

Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Yani, Ika Indah, “Penerapan Sanksi Dalam Delik Adat Silariang di Masyarakat Hukum Adat Kajang Kabupaten Bulukumba”, dalam *Jurnal Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol. 1, No. 1.

## DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana bentuk penyelesaian sanksi adat dalam tindak pidana perjudian di Desa Gunung Hasahatan?
2. Kenapa sanksi adat diberikan kepada seseorang yang melakukan perjudian di Desa Gunung Hasahatan?
3. Apakah sanksi adat terhadap perjudian di Desa Gunung Hasahatan memang harus dilakukan?
4. Jika sudah diberikan sanksi adat, apakah diberikan lagi kepada pelaku tindak pidana perjudian kepada pihak yang berwenang?
5. Jika sanksi adat berupa denda atau uang, jadi denda atau uang itu diberikan kepada siapa?
6. Apakah sanksi adat memberi efek jera?
7. Apakah semua tindak pidana diberi sanksi?
  - a. Adat
  - b. Pidana
  - c. Pidana + adat

## DOKUMENTASI



